

Nomor : KSEI-8141/JKU/0426
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

16 April 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Tambahan terkait Penetapan Harga dan Pajak atas Dividen Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA)

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-7884/JKU/0426 tanggal 14 April 2026 perihal Revisi Tipe Aksi Korporasi dan Tata Cara Pembagian Dividen Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) dan informasi surat yang kami terima dari PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, bersama ini disampaikan informasi tambahan terkait penetapan harga yang digunakan pada distribusi Saham dan pajak atas Dividen Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) sebagai berikut:

i. Penetapan Harga yang Digunakan dalam Distribusi Saham & Pembulatan

Harga yang digunakan dalam distribusi Saham adalah harga rata-rata perolehan, yaitu sebesar **Rp136,47 (seratus tiga puluh enam Rupiah koma empat tujuh)** yang juga akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Jumlah saham yang akan diterima oleh pemegang saham akan menggunakan **pembulatan ke bawah**.

ii. Perpajakan

Perlakuan perpajakan atas penerimaan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui distribusi Saham Treasuri kepada Pemegang Saham akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Setiap Pemegang Saham disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak masing-masing mengenai implikasi pajak yang mungkin timbul sehubungan dengan penerimaan Saham yang berasal dari distribusi Saham Treasuri.

Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi penerimaan Saham yang berasal dari distribusi Saham Treasuri melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening Efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan atas penerimaan Saham dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pendistribusian Saham yang berasal dari Saham Treasuri, sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai maupun Distribusi Saham Hasil Pembelian Kembali yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jadwal pelaksanaan dividen tunai sama dengan jadwal pelaksanaan pendistribusian Saham yang berasal dari Saham Treasuri ini, dengan demikian **kewajiban pajak dari masing-masing pemegang saham akan dipotong dari Dividen Tunai** yang dibagikan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang terkena pajak diminta untuk menyampaikan kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efeknya dokumen penghindaran pajak dan dokumen lainnya terkait dengan pajak yang berlaku bagi Pemegang Saham.

Sebagai tambahan informasi, karena Perseroan akan memotong Pajak Penghasilan atas Dividen Saham dari Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham, maka tipe *Corporate Action* yang digunakan di sistem C-BEST adalah *Mix Dividend (DVOP) – DISN*.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk;
4. PT Datindo Entrycom.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.